



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2021**

**DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
2020**



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA

**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 13TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Badamita tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 tentang tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 23. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
 29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);

30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 46);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 56);
34. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
35. Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.749.814.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.823.222.122,-
Surplus/Defisit	Rp.	(73.408.122,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	73.408.122,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	73.408.122,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APB Desa kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Badamita.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal, 26 Desember 2020
KEPALA DESA BADAMITA



Diundangkan di Badamita
pada tanggal, 26 Desember 2020
SEKRETARIS DESA BADAMITA,



SUPRI HADI PRAYITNO

LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2020 NOMOR 13

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BADAMITA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	148.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.814.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.749.814.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	647.003.570,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.439.052,00	
5.3.	Belanja Modal	543.079.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	265.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.823.222.122,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(73.408.122,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	73.408.122,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	73.408.122,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	73.408.122,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Badamita, 28 Desember 2020
Kepala Desa

RAHMATULLOH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BADAMITA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	148.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.814.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.749.814.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>738.828.122,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	622.548.161,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	438.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	438.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.853.570,00	DLL, PBH, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.853.570,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.422.071,00	ADD, DDS, DLL, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.422.071,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.072.520,00	DDS, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.072.520,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	800.000,00	DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.300.000,00	
1.3.93		Pelayanan Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Desa	3.300.000,00	PBK
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	112.179.961,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.679.961,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.679.961,00	
1.5.94		Pengelolaan Tanah Kas Desa	1.750.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.5.95		Tanah Bengkok	107.750.000,00	PAD
1.5.95	5.1.	Belanja Pegawai	107.750.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>561.079.500,00</u>	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	501.079.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	266.910.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	266.910.000,00	
2.3.94		Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbun	234.169.500,00	DDS
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	234.169.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	30.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni/Rumah Sehat untuk Fakir Miskin	30.000.000,00	PBP
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.387.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	6.400.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.087.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kab/Kota	1.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.087.000,00	DLL, PBH, PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.087.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.900.000,00	PAD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>231.227.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	110.860.000,00	
4.3.94		Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan & penyusunan	62.600.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	
4.3.94	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.96		Pngmbngn SID/panybrluasan infmrsmi kpd masy Ds prihal hal strtgis yg akn d bhas dlm Musy Ds/panylnggraan	48.260.000,00	DDS
4.3.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.760.000,00	
4.3.96	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	100.367.500,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan da	31.767.500,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.767.500,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual,	7.300.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak seko	31.600.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
4.4.95		Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan	11.500.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/	14.000.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.98		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	4.200.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	20.000.000,00	PBP
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	265.700.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	245.700.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	245.700.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	245.700.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.823.222.122,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(73.408.122,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	73.408.122,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	73.408.122,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2020 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 25 Desember 2020

Kepala Desa Badamita



RAHMATULLOH

Ketua BPD Desa Badamita



RISWAN, A.Ma

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 13/KEP.BPD/XII/2020

TENTANG

**PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 56);
17. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 25 Desember 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BADAMITA
KETUA



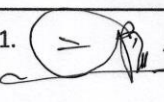
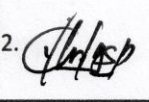
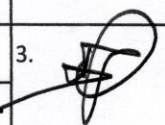
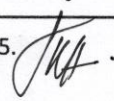
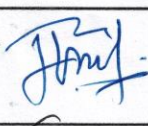
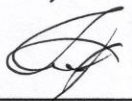
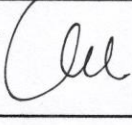
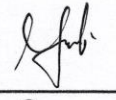
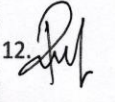
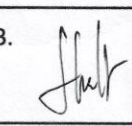
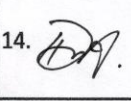
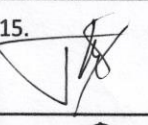
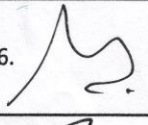
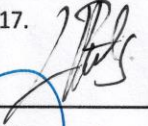
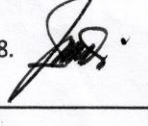
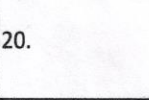
RISWAN, A.Ma

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
3. Camat Rakit

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

HARI/TANGGAL : Jum'at, 25 Desember 2020
TEMPAT : Balai Desa Badamita
ACARA : Rapat Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Perdes tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	Ruswan	Ketua BPD	Rt 03/1	1. 	2. 
2.	Ahmad Yudianto	Anggota	Rt 01/02		
3.	A Yadin Achmad	Anggota	Rt 03/03	3. 	4. 
4.	Iman Budi Yanto	Anggota	6/1		
5.	Tri Yumarni	Anggota	Rt 02/01	5. 	6. 
6.	Sudibyo	Anggota	Rt 05/04		
7.	Muslimin			7. 	8. 
8.	Solih	BPD	Rt 02/05		
9.	Ululitaunur	Ketua	5/4	9. 	10. 
10.	Anisah Yudianto	Ketua	05/01		
11.	Laclawati	Kas. Pan	05/01	11. 	12. 
12.	TOIFAH		03/02		
13.	Hadriyanti	Kasi Kesra	2/3	13. 	14. 
14.	Isfianto	KADUS IV	5/4		
15.	Sratman	KADUS III	4/3	15. 	16. 
16.	AKHMAD MUKOMAR	Staf	1/2		
17.	RAHMATULLOH	Kodes		17. 	18. 
18.	Rusmaedi	Kadus V	05/05		
19.	Sappi Lestari Prayitna	Ketua	02/09	19. 	20. 
20.					
21.				21.	22.
22.					
23.				23.	24.
24.					

Badamita, 25 Desember 2020
Badan Permusyawaratan Desa

